



Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi dan Edukasi Legalitas Lahan Tanah di Masyarakat Cikondang RW 04 Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat

Arum Husnul K¹, Gifari Assauqi², Rifa Laila Syarifatul M³, Rifqi Al Rasyid⁴, Arif Nursihah⁵

¹Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

e-mail: arumhusnulxhotimah@gmail.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Bandung.

e-mail: Gifari.asauqi@gmail.com

³Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung.

e-mail: rifalsm1211@gmail.com

⁴Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Bandung.

e-mail: rifqirasyid13@gmail.com

⁵Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

e-mail: arifnursihah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tanah menjadi komoditas yang sangat tinggi dalam nilai ekonomi serta mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang dimanfaatkan untuk perkembangan pertambangan, pertanian, infrastruktur dan sebagainya. Dari sekian lahan tanah pembangunan kebijakan mengenai perlindungan hukum dan legalitas tanah menjadi bagian yang sangat penting bagi warga cikondang. Adapun tujuan pengabdian ini ialah memberikan penyuluhan sadar hukum agar masyarakat lebih peka dan tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi parsipatif. Hasil dari pengabdian yang dilakukan peserta KKN yaitu masyarakat lebih paham, peka betapa pentingnya legalitas lahan tanah berkekuatan hukum yang pasti dan tidak dimanfaatkan oleh proyek yang sedang berlangsung.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Edukasi, Legalitas Lahan

Abstract

Land is a commodity that has very high economic value and has a very important position in people's lives which is used for the development of mining, agriculture, infrastructure and so on. Of all the land, developing policies regarding legal protection and legality of land is a very important part for Cikondang residents. The aim of this service is to provide legal awareness education so that people are more sensitive and are not harmed by other parties. This research uses the participative observation method. The result of the service carried out by KKN participants is that the community

understands better and is more sensitive to the importance of the legality of land which has definite legal force and is not used by ongoing projects.

Keywords: Legal Awareness, Education, Land Legality

A. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadikan kehidupan bangsa lebih cerdas dan berkontribusi terhadap terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ini merupakan menjadi kebijakan lealitas formal atas tanah bagian penting masyarakat dalam jaminan hukum atas tanah. Lalu, tanah menjadi komoditas yang sangat tinggi dalam nilai ekonomi serta mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang dimanfaatkan untuk perkembangan pertambangan, pertanian, infrastruktur dan sebagainya. (Muthallib, 2020)

Undang-Undang Dasar telah menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan perubahan zaman dan pemikiran yang berkembang dalam permasalahan pertanahan mengalami perubahan terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan terkait dengan kepastian atas tanah yang sedang dimiliki atau akan dimiliki. Maka, negara wajib memberikan kepastian hukum pada kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat atau instansi. (Rahman et al., 2021)

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Lalu ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang 1945 kemudian hari yang dilegalitaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Serta pada buku II KUHPerduta Pasal 506 mengenai barang tak bergerak yang didalamnya termasuk tanah. (Aldila Rajab et al., 2020)

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, pendaftaran tanah bertujuan: (Wahjuningati, 2023)

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan ke pada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang yang bersangkutan
- b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Pendaftaran hak atas tanah menguntungkan bagi orang yang memilikinya, karena apabila ada suatu sengketa terhadap tanah tersebut mudah untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Lalu, memiliki nilai bukti kuat yang artinya sampai dibuktikan sebaliknya saat persidangan yang bersanding dengan alat bukti lain. Kesadaran hukum pentingnya legalitas lahan tanah dalam pembangunan harus ada dukungan kepastian hukum pada jenis hak atas tanah, subjek tanah, objek tanah yang nyata tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. (Suryani, 2022)

Disamping itu masyarakat di Kawasan Cikondang menghadapi beberapa masalah dalam legalitas lahan tanah karena masyarakat disini belum paham kepastian hukum lahan tanah, karena Kawasan Cikondang hampir tanahnya dibeli oleh proyek. Apabila masalah ini tidak ditangani akan mendapatkan masalah yang menjadi untung ke proyek dan masyarakat dirugikan.

Adanya permasalahan diatas, faktor yang menjadi hambatan yaitu ekonomi Masyarakat, tidak taunya alur yang harus dituju. Peserta KKN memberikan alur yang harus dituju yaitu Pilihan pertama yakni mendaftarkan tanah milik bapak/ibu secara mandiri dengan mendatangi kantor BPN (membawa persyaratan dan dokumen yang diperlukan) lalu melakukan registrasi, membuat janji dengan pengukur tanah, selanjutnya Anda akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STT) dan Surat Permintaan Pengiriman (SPS) yang diharuskan bayar. Biaya pendaftaran yang harus dibayar kurang lebih Rp 50.000 atau mendatangi PPAT (pejabat pembuat akta tanah/notaris terdekat) tentunya dengan membawa persyaratan dan dokumen yang diperlukan) agar pembuatan sertifikat lebih efisien serta peserta KKN mengharapkan, masyarakat bias terlepas dari kondisi yang tidak menguntungkan.

Untuk mengatasi masalah di Kawasan Cikondang membutuhkan penyuluhan sadar hukum agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat diatasi secara tepat. Penyuluhan sadar hukum berfokus pada edukasi legalitas lahan di kawasan Cikondang yang menjadi langkah awal masyarakat paham pentingnya legalitas lahan tanah (adanya sertifikat tanah) sehingga Desa Bojonghaleuang mengalami peningkatan sadar hukum. Kemudian, harapan ini keinginan dalam diri seseorang mengenai kesuksesan dalam mewujudkan tujuan hidup manusia. Seperti adanya harapan Penyuluhan Sadar Hukum agar masyarakat lebih paham akan pentingnya legalitas lahan tanah serta tidak dimanfaatkan oleh pihak proyek yang nantinya menjadi kerugian kepada masyarakat itu sendiri.

B. METODE PENGABDIAN

KKN Sisdamas Moderasi Beragama menggunakan metodologi pengabdian berupa siklus I-IV yang merujuk terhadap ketentuan Tim Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peserta KKN dan DPL (dosen pembimbing lapangan) mengambil langkah awal dengan melaksanakan observasi dan pengamatan untuk mengetahui apa saja potensi serta permasalahan yang ada di Desa Bojonghaleuang.

Mendapatkan informasi secara mendalam peserta KKN melakukan transect di Dusun 3 dengan kepala dusun 3 dan masyarakat setempat. Selain itu, kami mengumpulkan data dengan observasi partisipatif saat pelaksanaan KKN berjalan guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan di Dusun 3 Desa Bojonghaleuang. Peserta KKN mendapatkan informasi, bahwasannya di Kampung Cikondang tanah milik masyarakat di Kampung Cikondang dengan mudah menjualnya ke proyek dan tak sedikit tanah di Cikondang tidak berkekuatan hukum.

Adapun diagram alur pengabdian sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram alur pengabdian penyuluhan sadar hukum

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini berupaya meningkatkan kesadaran Masyarakat di Desa Bojonghaleuang tepatnya di Kp. Cikondang akan pentingnya hak kepemilikan lahan tanah melalui Penyuluhan Sadar Hukum dengan judul *Edukasi Legalitas Lahan Tanah Di Kawasan Cikondang* melalui beberapa tahapan yaitu: social reflection, discution, participation planning, dan action.

Social Reflection adalah adaptasi peserta KKN dengan masyarakat dusun 3 untuk mengidentifikasi permasalahan, perubahan keadaan dan potensi yang menggunakan

teknik transect yang memperoleh keadaan SDA masyarakat serta permasalahan, perubahan perihal dan potensi yang ada. Hasilnya digambarkan dalam bentuk diagram. Kegiatan refleksi sosial berlangsung tanggal 14 Juli 2023 diawali mendatangi kepala dusun 3 yang dilanjutkan mendatangi rumah warga dusun 3 untuk mengetahui permasalahan dan potensi apa saja untuk bisa dikembangkan.



Gambar 2 Refeleksi Sosial Bersama Pak Jajang Supriatna Sebagai ketua RW 04 membicarakan keadaan kawasan Cikondang

Discussion merupakan pertukaran pikiran, gagasan bertujuan adanya solusi. Discussion dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 dilakukan bediskusi dengan warga khususnya masyarakat Kampung Cikondang yang mana tanah milik masyarakat di Kampung Cikondang dengan mudah menjualnya ke proyek dan tak sedikit tanah di Cikondang tidak berkekuatan hukum. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, kami adakan penyuluhan sadar hukum.



Gambar 3 Diskusi bersama sub kelompok membicarakan rencana kedepan dari permasalahan di kawasan Cikondang



Gambar 4 Diskusi bersama kelompok 192 membicarakan rencana kedepan dari permasalahan di kawasan Cikondang

Participation Planning merupakan perencanaan yang didalamnya kepentingan masyarakat, sebelumnya didapatkan pada tahap refleksi sosial/pemetaan sosial memakai teknik transect dan penyusunan sehingga menjadi program kegiatan yang disepakati Bersama masyarakat. Permasalahan yang kami dapat di siklus II yaitu masyarakat di Kampung Cikondang dengan mudah menjualnya ke proyek dan tak sedikit tanah di Cikondang tidak berkekuatan hukum. Adanya hal tersebut kami berinisiatif untuk membuat acara penyuluhan sadar hukum agar masyarakat sadar bahwa legalitas lahan itu penting.



Gambar 5 Diskusi bersama masyarakat RW 004 membicarakan rencana kedepan dari permasalahan yang ada di kawasan Cikondang dengan diadakannya penyuluhan sadar hukum

Action Pelaksanaan program kegiatan penyuluhan sadar hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2023. Proses pelaksanaan siklus IV ini dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat dengan judul penyuluhan “Edukasi Legalitas Lahan Tanah Di Kawasan Cikondang” dihadiri oleh 20 orang masyarakat yang didalamnya terdapat sesi tanya jawab.



Gambar 6 Pelaksanaan penyuluhan sadar hukum

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum adalah mengetahui atau memahami hukum. Menurut Ewick dan Silbey yang dimaksud dengan “kesadaran hukum” adalah cara masyarakat memahami hukum dan pranata hukum, yaitu pemahaman penuh makna atas perilaku dan tindakan manusia, yang terbentuk dalam perilaku sehari-hari, sehingga praktiknya perlu dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum adalah perilaku” dan bukan “hukum adalah asas atau norma”. (Marsinah, 2016) Maka, Kesadaran hukum ini menjadi sumber segala hukum. Dengan kata lain rasa hukum pada setiap manusia. Karena setiap manusia mempunyai manfaat, oleh karena itu jika hukum direnungkan dan ditegakkan, kepentingan mereka akan dilindungi dan jika terjadi gesekan didalamnya, hukum akan hadir sebagai alternatif.

Legalitas lahan tanah menyerahkan jaminan kepastian hukum bidang pertanahan untuk manusia yang memiliki tanah. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang dimiliki. Karena

tanah sebagai aset negara yang memiliki nilai strategis dari segi sosial, ekonomi, politik. (Abdullah, n.d.)

Peserta KKN inisiatif memberikan edukasi tentang penyuluhan sadar hukum perihal legalitas tanah. Di karenakan kampung ini dihimpit oleh wilayah Kota Baru Parahyangan atau proyek perumahan yang ada di Kota Baru Parahyangan serta pemikiran masyarakat di wilayah Cikondang masih minim terkait masa depan, terlihat dari Pendidikan yang ditempuh belum mencapai pendidikan sarjana. Hal ini, sebelumnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh peserta KKN untuk memberikan edukasi terkait legalitas tanah, dikhawatirkannya suatu saat nanti atau bahkan perkiraan 2-3 tahun kedepan bisa jadi semua lahan yang ada di wilayah Cikondang baik sawah, tanah, rumah dan aset yang dimiliki oleh Masyarakat kampung tersebut bisa diambil alih oleh proyek Pembangunan Kota Baru Parahyangan.

Adanya penyuluhan sadar hukum masyarakat sangat antusias yang dihadiri oleh 23 orang, dimana masyarakat bisa mengetahui alur dengan baik seperti bagaimana cara mendaftarkan aset yang dimiliki yaitu tanah, rumah dan aset lainnya agar memiliki aset yang terdaftar dan legalitas benar secara hukum dan bersertifikasi. Dengan adanya ini, masyarakat di wilayah Cikondang memiliki kekuatan hukum yang benar apabila terjadi adanya sengketa lahan tanah atau pengusuran secara paksa oleh oknum yang bukan memilikinya, dan dapat berlindung kedalam peraturan pemerintah, serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena sudah bersertifikasi dan diakui oleh pemerintah serta masuk kedalam perlindungan hukum. Serta menjadi hak milik mutlak kepemilikan yang tidak bisa di ganggu gugat, inilah tujuan kami untuk memberikan pemahaman mengenai legalitas hak kepemilikan tanah guna masyarakat tidak mudah dan tidak dapat di ambil hak tanahnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk tanah di Cikondang itu sendiri tidak ada sampai diambil oleh proyek, hanya saja bagi orang yang belum memiliki sertifikat tanah dibeli dengan harga yang rendah.

Kemudian legalitas tanah ini masyarakat memiliki wewenang kekuasaan apabila ada oknum yang ingin merebut atau mengakusisi tanah kepemilikan (sengketa lahan tanah), dan pengusuran secara paksa dengan dalih masyarakat tidak ingin melepas aset yang dimilikinya, dikarenakan sudah mempunyai surat legalitas (sesuatu yang sudah dianggap oleh pemerintah dan badan hukum). Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pembelian secara paksa Masyarakat bisa memberikan penjelasan mengenai sertifikat legalitas aset yang dimilikinya yang bersifat Yuridis. Dalam hal ini, Masyarakat bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan agama, pengadilan negeri, advokat, dan PPAT (notaris).

E. PENUTUP

Hasil dari kegiatan KKN MB Sisdamas bagi masyarakat di Desa Bojonghalaeuang Kawasan Cikondang dapat disimpulkan sebagai berikut. Penyuluhan Sadar Hukum ini dapat menambah wawasan tentang hukum mengenai pertanahan (hukum agraria) dengan daftar mandiri ke Badan Pertanahan Nasional terdekat atau

memakai jasa PPAT/Notaris terdekat. Materi yang diberikan mencakup legalitas lahan tanah dan cara pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional atau PPAT/Notaris.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Kampung Cikondang RT 01, RT 02, RT 03, pada RW 04, Desa Bojonghaleung, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, yang memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman dari kegiatan KKN MB Sisdamas ini, lalu terimakasih ini ditujukan dosen pembimbing lapangan kelompok 192 yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan seluruh program Kuliah Kerja Nyata di Dusun 3, tak lupa terimakasih telah memberikan waktunya kepada rekan-rekan kelompok 192 KKN Sisdamas Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memberikan tenaga dan pikirannya di penyuluhan sadar hukum yang berjudul *Edukasi Legalitas Lahan Tanah di Kawasan Cikondang*.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (n.d.). *KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA BENTENGE KEC. MALLAWA KAB. MAROS*.
- Aldila Rajab, R., Eko Turisno, B., & Doramia Lumbanraja Program Studi Magister Kenotariatan, A. (2020). *SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH. NOTARIUS, 13*.
- Marsinah, R. (2016). *KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA* (Vol. 6, Issue 2).
- Muthallib, A. (2020). *PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, 12(1), 21–43*. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673>
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). *SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI DESA SENTELUK KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. Abdi Insani, 8(1), 100–110*. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.382>
- Suryani, R. (2022). *Legalitas Kepemilikan Tanah. Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1)*.

Wahjuningati, E. (2023). *ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.*